

Bab VII.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAH

Setelah kita tinjau dari beberapa segi mengenai pengangkatan istri luar kawin, maka dapatlah ditarik kesimpulan berikut.

Masalah pengangkatan istri luar kawin adalah merupakan suatu penyakit lahir didalam masyarakat dan sudah ada sejak manusia hidup serta sebagian kebudayaan, tidak mengenal ruang dan waktu dan tidak hanya ada dikalangan Tionghoa saja, dikalangan golongan yang lain dari Tionghoa pun banyak kita jumpai tindakan tersebut.

Lepas dari apakah tindakan tersebut dibolehkan atau tidak, dianggap sah atau tidak mengenai keturunan yang diperoleh dalam hubungan tersebut, tetapi itu terang merupakan suatu tindakan yang menjatuhkan martabat wanita pada umumnya.

Dan bermacam dengan pergerakan cinta-cintaan wanita dimana dicantunkan tuntutan persamaan antara wanita dan pria, kala u hal tersebut, yakni pengangkatan istri luar kawin masih saja dilakukan, berarti keadaan menjadi bertolak belakang dengan tuntutan pergerakan tersebut.

Meskipun untuk menghilangkan sama sekali sangat sukar, karena tindakan pengangkatan istri luar kawin itu merupakan suatu penyakit masyarakat yang tidak dapat dibentas, seperti halnya adanya pelacuran, yang mana untuk keduanya itu hanya dapat dihadapi pencegahan-pencegahan serta batasan-batasan untuk adanya.

Maka dari itu saya saranakan pada Pemerintah memberikan pencaharian-pencaharian, mesalah yang memungkinkan memberikan angin untuk suburnya lembaga pengangkatan istri luar kawin, yakni:

- 1.- Karena tindakan mengangkat istri luar kawin ini menyengkut diri wanita, karena tindakan tersebut juga menyengkut kesejahteraan keluarga, maka hendaknya Pemerintah mengadakan undang-undang perkawinan yang melindungi kaum wanita, misalnya memberikan pembatasan untuk mengurangi kemungkinan suami mengangkat istri luar kawin, selain memperhatikan cita-cita Konggres Wanita Indonesia

yang sejak Kongresnya yang pertama dalam tahun 1928 (dulu masih menamakan diri "Kongres Perempuan Indonesia") terus menerus mencantumkannya sebagai program perjuangan 22). Dalam program perjuangan itu antara lain dicantumkan: a.-Kecaman terhadap sistem poligami, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun yang terselubungi (pengangkatan istri luar kawin).

b.-Yang berlaku bagi umat Islam yakni: kecaman terhadap pemberian talak yang menang-menang.

2.- Mengusulkan kepada panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan untuk meninjau kembali apa yang dikemukakan dalam pendiriannya mengenai perkawinan campuran dalam rencana mereka, terutama apa yang dikemukakan dalam pasal 34 rancangan undang-undang perkawinan baru, yang menentukan: Perkawinan campuran karena perbedaan golongan bangsa atau karena berlainan agama, haruslah dilakukan dibanding pencatatan perkawinan sesudah persetujuan Hakim Pengadilan Negeri 23).

Saya mengharap, supaya pasal tersebut meskipun masih renoma, apa jisiknya kalau ketentuan tersebut diganti dengan ketentuan yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mana peraturan tersebut diperlakukan. Sebab dengan adanya ketentuan tersebut berarti mempersulit kehendak orang untuk mengadakan perkawinan campuran. Ketentuan yang beraifat formalistik biasanya tidak dinikmati dan dipandang dari sudut praktisnya pun keharusannya untuk sinta ijin lebih dulu pada Hakim Pengadilan Negeri sebelum melakukan perkawinan campuran itu, merupakan penghalang, baik berupa materi maupun tempo bagi yang bersangkutan untuk menghadap kepada Hakim Pengadilan Negeri. Dipersulitnya syarat-syarat mengadakan perkawinan campuran ini akan sebaliknya engin untuk suburnya tindakan orang mengadakan hubungan hanya sampai pergundikan (luar kawin) saja.

- 22). NANI SOEWONDO, Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Kavayarakat, halaman 134.
- 23). GOUN GIOX SLOWE, op cit, halaman 156.

- 3.- Musatahakan menghilangkan perasaan diskriminasi antara golongan-golongan di Indonesia, termasuk golongan Tionghoa. Sebab bila anggapan, bahwa golongan yang satu dengan golongan yang lain ada garis batas (di sini terutama dalam soal perkawinan), sangatlah mempersulit usaha-usaha Pemerintah untuk mengadakan assimilasi darah dengan jalan mengadakan perkawinan campuran guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, dengan sendirinya akan sepadah perhubungan-perhubungan luar kawin.
- 4.- Benungjang usul dari D.P.R.D.S. Surakarta tahun 1954 mengenai perguruan, yang ternyata sampai sekarang belum ada tanggapannya dari Pemerintah, yang dalam tersebut dilampirkan juga dosakan-dosakan kepada Pemerintah untuk segera sesuaikan undang-undang dari peraturan perkawinan.
- 5.- Memberikan pendidikan yang cukup kepada wanita-wanita secara merata sampai kepelosok-pelosok yang berkenaan sedikit banyak tentang keTuhanan dan kesucilaan, selain pelajaran yang bersifat ilmiah lainnya, sebab sifat intelek dan dasar ke-Tuhanan serta kesucilaan yang cukup menjamin seorang wanita untuk dijadikan istri luar kawin (gundik).
- 6.- Menyaronkan kepada organisasi-organisasi wanita untuk memberikan ceramah-ceramah secara terbuka hingga dapat diikuti oleh khaleyak ramai tentang pentingnya keberadaan keluarga sebagai sumber kekuatan bangsa dan menganjurkan supaya khaleyak ramai berusaha mencelihure kebahagiaan keluarga tidak dengan jalan memburu nafsu masing-masing dengan risalnya mengangkat istri luar kawin, tetapi dengan mengingat anggota keluarga.

Mudah-mudahan dengan usaha-usaha tersebut tindakan mengangkat istri luar kawin dapatlah dikurangi, sehingga dapat terwujud kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan.

Demikianlah akhir dari skripsi ini dan saya dengan segala rendah hati berpendapat, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan sebetulnya boluslah dapat dikatakan sebagai suatu skripsi, melainkan tidak lebih hanya suatu paper. Maklumlah, saya sendiri cengakui, bahwa pengetahuan saya seba-

gai mahasiswa sangat minim sekali. Hal hasil sahunya ini se-
ya sorakan penyelesaian peconfestan atas skripsi ini.

PRIHARNIWATI
6479

